

**BUPATI BANTUL****DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****KEPUTUSAN BUPATI BANTUL****NOMOR 204 TAHUN 2026****TENTANG****PEMBERHENTIAN SAUDARA WIJIANA SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS LURAH SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL****BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 544 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Drs. Wajiran Dari Jabatan Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028, Lurah Srimulyo telah diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dan telah ditunjuk Sdr. Wijiana, S.IP sebagai pelaksana tugas Lurah Srimulyo;
 - b. bahwa berdasarkan surat usulan penggantian Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo dari Panewu Piyungan, perlu dilakukan penggantian Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo karena beban tugas yang bersangkutan dalam jabatan definitinya cukup tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Wijiana Sarjana Ilmu Pemerintahan Sebagai Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 544 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Drs. Wajiran Dari Jabatan Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028;

Memperhatikan : Surat dari Kapanewon Piyungan Nomor B/400.10.2.2/00219, tanggal 13 April 2026, perihal usulan pergantian Plt. Lurah Srimulyo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA WIJIANA SARJANA ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS LURAH SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberhentikan:
 Nama : WIJIYANA, S.IP
 NIP : 197301261995031003
 Pangkat Golongan : Penata Tingkat I, III/d
 Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan
 dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Piyungan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Srimulyo;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

